

PUTUSAN

Nomor <No Prk>Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 30 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Safar* 1441 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 17 Oktober 2019;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Oktober 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 November 2019;

Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang tertanggal 5 Desember 2019 Terbanding sampai sat ini tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 20 November 2019, akan tetapi Pemanding tidak datang untuk melakukan inzage, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang tanggal 5 Desember 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 20 November 2019, akan tetapi Terbanding tidak datang untuk melakukan inzage sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang tanggal 5 Desember 2019;

Bahwa permohonan banding Pemanding telah terdaftar dalam register perkara banding tanggal 2 Januari 2020 dengan Nomor No Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan surat No.W10-A/108/Hk.05/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding tanggal 14 Oktober 2019 dan pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 30 September 2019 Masehi

bertepatan dengan tanggal 1 *Safar* 1441 *Hijriyah* dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding sebagaimana tersebut diatas, diajukan masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai Pengadilan *Judex Factie* agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Soreang dan selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sewaktu persidangan berjalan dan melalui mediasi oleh mediator Evi Sofyah, S.Ag, M.H. telah maksimal akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016, maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana terurai dalam memori banding tertanggal 25 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding dengan Terbanding telah menikah sebagaimana kutipan akta Nikah nomor 692/03/XII/2002 tanggal 02 Desember 2002 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Cicendo kota Bandung;
2. Pemanding keberatan terhadap keterangan Terbanding yang menerangkan setelah menikah langsung tinggal di alamat terakhir, padahal setelah akad

nikah tanggal 25 November 2002 langsung bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya sampai tanggal 23 Desember 2014 dan baru sejak tanggal 24 Desember 2014 pindah kealamat sekarang, selama sekian tahun lamanya banyak perjuangan yang dilakukan;

3. Bahwa memang kenyataannya sejak tanggal 26 November 2002 sampai Januari 2018 tidak pernah terjadi apa-apa, sehingga heran/kaget ketika ada panggilan dari Pengadilan Agama karena Terbanding mengajukan gugatan cerai;
4. Bahwa Pembanding berkeberatan atas dalil Terbanding yang menerangkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan itu merupakan kebohongan Terbanding;
5. Pembanding sangat keberatan dan menolak dengan keterangan bahwa Pembanding bersikap kasar dan temperamental, karena secara logika Pembanding adalah seorang exs pasukan khusus (KOPASSUS) yang mana proses masuknya harus lulus melalui tes Psikotes serta harus lulus melalui tes kesehatan yang dinyatakan dengan surat keterangan Dokter, maka secara logika hal yang tidak mungkin/mustahil Pembanding bisa masuk/lulus menjadi anggota pasukan khusus jikalau tidak lulus tes tersebut, karena vonis kata/kalimat kasar dan temperamental harus berdasarkan lulus hasil psikotes dan lulus tes kesehatan yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dan juga Pembanding merasa sangat keberatan dengan kata/kalimat egois dan mementingkan diri sendiri, disini bisa menelaah, membaca dan menyimpulkan keterangan yang disampaikan Pembanding di point 2, hal yang mustahil dan tidak mungkin pembanding di vonis egois dan mementingkan diri sendiri karena faktanya 2 (dua) anak yang dibawa Terbanding melalui arahan, binaan dan didikan Pembanding sehingga 2 (dua) anak tersebut bisa sukses.
6. Bahwa Pembanding sangat keberatan yang dituangkan dalam point 6 karena itu hanya opini belaka, padahal dalam kenyataannya tidak pernah terjadi :
 - a). Tidak ada pertengkaran hebat;
 - b). Tidak ada pisah rumah, kejadian pisah rumah tanggal 15 juli 2019 artinya apa yang diterangkan Terbanding dalam point a, b semuanya palsu. Proses pisah rumah terjadi setelah protes Pembanding pada sidang tanggal 15 Juli

2019 karena Terbanding menyampaikan/memberikan keterangan palsu didepan majelis hakim, maka dari itu pasca sidang di Pengadilan Agama soreang, Terbanding tidak langsung pulang ke rumah melainkan pergi ke saudaranya di Bandung;

7. Bahwa keterangan Terbanding yang tertuang pada point 7 adalah tidak benar, buktinya Terbanding tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, karena sudah 2 kali mediasi yang dilakukan oleh petugas KUA dan petugas Pengadilan Agama Soreang , faktanya Terbanding tidak mau menerima maaf Pemanding, dan tidak pernah ada Terbanding meminta bantuan keluarga untuk mendamaikan;
8. Bahwa Pemanding menolak keterangan saksi II Terbanding, perlu diketahui disini kelihatan sekali yang dikatakan saksi memainkan opininya, majelis hakim bisa menilai kalimat-kalimat yang disampaikan oleh saksi - saksi Terbanding, bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung tetapi sering melihat Pemanding marah- marah, disini Majelis hakim artinya apa ?;
9. Bahwa Pemanding berkeberatan terhadap saksi II Terbanding karena;
 - a. Domisili saksi II rumahnya sangat jauh dari rumah Pemanding dan Terbanding, bukan saudara, bukan tetangga dekat, hal yang tidak mungkin tahu kondisi rumah tangga Pemanding dan Terbanding kesimpulannya keterangan fiktif;
 - b. Selama Pemanding membina rumah tangga dengan Terbanding selama 17 tahun, saksi II belum pernah mengunjungi kediaman Pemanding dan Terbanding baik pada waktu berdomisili di Tasikmalaya selama 13 tahun maupun pada saat domisili sekarang yang lamanya kurang lebih 5 tahun, hal yang tidak mungkin saksi II akan tahu tentang kondisi rumah tangga Pemanding dan Terbanding:

Berdasarkan uraian di atas Pemanding mengajukan dan bermohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq majelis hakim untuk:

1. Mencabut dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 30 September 2019;
2. Membatalkan talak satu ba'in sughro Pemanding (Pemanding) terhadap Terbanding (Terbanding);

3. Mengabulkan permohonan Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak menyampaikan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori banding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan pendapatnya sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara a quo, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari pihak Terbanding yaitu Saksi pertama Penggugat (kakak kandung Terbanding) dan Saksi kedua Penggugat (bibi angkat Terbanding) yang keterangannya berkesesuaian menerangkan bahwa awal rumah tangga Pembanding dengan Terbanding rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi mengetahuinya karena Terbanding sering mengeluh tentang sikap Pembanding kepada Terbanding, selama 2 (dua) tahun telah pisah ranjang dan selama 2 (dua) minggu terakhir ini telah pisah tempat tinggal, pihak keluarga (saksi I) telah berusaha menasihati Terbanding agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari pihak Pembanding yaitu Saksi Tergugat (tetangga Pembanding) menerangkan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding baik-baik saja dan saksi sering berkunjung ke toko milik Pembanding, tetapi sejak bulan Juli 2019 tidak melihat Terbanding lagi yang sebelumnya saksi pernah melihat Pembanding dengan Terbanding tidak saling bertegur sapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi krisis rumah tangga, sehingga sejak 2 (dua) tahun yang lalu telah pisah ranjang dan 2

(dua) minggu terakhir telah pisah tempat tinggal. Keadaan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding tersebut sebagaimana pula dikemukakan oleh Pemanding dalam memori bandingnya angka 7 yaitu tidak benar Terbanding telah meminta bantuan keluarga untuk mendamaikan, karena buktinya Terbanding tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, walaupun sudah 2 (dua) kali mediasi yang dilakukan oleh petugas KUA dan petugas Pengadilan Agama Soreang faktanya Terbanding tidak mau menerima maaf Pemanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Pemanding dengan Terbanding mengenai keadaan rumah tangganya, namun faktanya Terbanding dengan Pemanding telah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun dan akhirnya pisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami/isteri dan walaupun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, Mediator dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian bila tetap dipertahankan pun akan lebih banyak mendatangkan madlarat yang lebih besar daripada kemaslahatan, baik bagi Terbanding maupun Pemanding sendiri. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan sesuai kaidah fiqhiyyah yang menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

Artinya: “ Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

- Menkuatkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 30 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1441 *Hijriyyah* yang dimohonkan banding;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Awal* 1441 *Hijriyyah*, oleh kami DR. Empud Mahpuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. dan Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 3 Januari 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd

DR. H. Empud Mahpuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)